

**PENGAWASAN IZIN BANGUNAN REKLAME DI  
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 12  
TAHUN 2020**

**Annisa Alfiana, Fajar Apriani, Enos Paselle**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 1, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengawasan Izin Bangunan Reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020.

Pengarang : Annisa Alfiana

NIM : 1602015061

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.


Samarinda, 14 Januari 2024

**Pembimbing I,**



**Dr. Fajar Apriani, M.Si.**  
NIP 19830414 200501 2 003

**Pembimbing II,**



**Dr. Enos Paselle. M.AP.**  
NIP 19740524 200501 1 002

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b>	: 12	
<b>Nomor</b>	: 1	
<b>Tahun</b>	: 2024	
<b>Halaman</b>	: 40-53	

# PENGAWASAN IZIN BANGUNAN REKLAME DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2020

Annisa Alfiana <sup>1</sup>, Fajar Apriani <sup>2</sup>, Enos Paselle <sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda oleh Dinas DPMPSTP, dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari: kesesuaian pelaksanaan pengawasan izin bangunan reklame dengan peraturan, metode pengawasan izin bangunan reklame, koordinasi dalam pengawasan izin bangunan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan faktor penghambat. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan izin bangunan reklame sesuai dengan Perwali No.12 Tahun 2020 dan No.26 Tahun 2012, yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP, Satpol PP, Dinas PUPR dan Bapenda. Metode pengawasan izin bangunan reklame yang digunakan Dinas PMPTSP yaitu memeriksa izin reklame, metode Satpol PP dengan patroli berkeliling untuk melakukan razia, metode Dinas PUPR melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian dan metode Bapenda karena memberikan rekomendasi dengan Dinas PUPR, Perhubungan, Diskominfo dan DLH. Koordinasi dalam pengawasan izin bangunan mengacu pada Peraturan Walikota yang membentuk Tim Teknis dari beberapa instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya. Tindak lanjut hasil pengawasan dari Dinas PMPTSP menyerahkan data izin reklame kepada pihak Satpol PP dengan melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak berizin.*

**Kata Kunci :** *Pengawasan, izin bangunan reklame, perizinan reklame*

## **Pendahuluan**

Di Indonesia pengiklanan barang atau jasa bukan lagi hanya lewat televisi, tetapi juga pengiklanan menggunakan papan reklame, baliho, maupun spanduk lainnya. Sehingga persaingan usaha perdagangan berhubungan dengan upaya promosi yang dilakukan para pelaku usaha perdagangan yang memanfaatkan media periklanan, salah satunya adalah reklame. Menurut Peraturan Walikota

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [annisaalfiana04@gmail.com](mailto:annisaalfiana04@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 reklame adalah setiap benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, corak atau ragamnya dipergunakan untuk tujuan komersial, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, yang dipasang atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh umum dari tempat kedudukannya.

Reklame merupakan salah satu sumber PAD yang potensial dan banyak digunakan untuk kegiatan perdagangan. Dalam mendirikan papan reklame harus memperhatikan estetika kota dan keserasian antar bangunan, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Oleh karena itu, penentuan penempatan dan titik-titik strategis untuk mendirikan reklame sangatlah penting. Peraturan penempatan reklame di Samarinda diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda No.12 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa bangunan reklame di Samarinda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mencapai unsur keselamatan arsitektur, memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan, serta mencapai keserasian dan keselarasan dengan lingkungan dan ruang disekitarnya. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penyelenggaraan, penyelenggara reklame, kewajiban penyelenggara reklame, masa berlaku reklame, pengawasan reklame, hal-hal yang bersifat peralihan penggunaan titik-titik reklame, larangan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutupan.

Dinas PUPR mengeluarkan 114 titik rekomendasi kepada penyelenggara reklame. Sementara itu, hanya 57 IMB reklame baru yang diterbitkan oleh DPMPTSP selama periode tersebut, dan 57 titik reklame diduga belum berizin. Kali ini, penelusuran harian di sepanjang Jalan Untung Suropati berhasil menemukan empat titik reklame yang baru berdiri. Setelah dilakukan pencocokan dengan data DPMPTSP terhadap empat titik tersebut, hanya dua titik di depan Big Mall yang terdata. Sedangkan untuk pengawasan, pihaknya hanya melakukan penertiban terhadap reklame yang berizin..

Oleh karena itu, efektivitas sanksi atas pelanggaran izin reklame di Samarinda harus ditegakkan secara adil dan memadai untuk memastikan pemasangan reklame tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat, merugikan daerah maupun negara. Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 dalam hal pengawasan terhadap bangunan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, akan menjadi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP.

Peran Dinas PMPTSP, yang memiliki tugas dalam pengawasan bangunan reklame di Kota Samarinda, berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020, Bagian Kesatu Pengendalian/Pengawasan Reklame Pasal 35, Ayat (2) Asosiasi/perkumpulan penyelenggara reklame dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengelolaan reklame dengan melaporkan kepada DPMPTSP terhadap reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang penulis diatas, penulis menganggap penting hal tersebut untuk diteliti lebih dalam sehingga dapat diketahui secara jelas bagaimana pengawasan bangunan Reklame oleh Dinas PMPTSP Kota Samarinda, secara khusus di Kecamatan Sungai Kunjang. Maka dari itu diperlukan penelitian mengenai bagaimana pengawasan izin bangunan reklame pada Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan juga faktor penghambat dalam pengawasan izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Manajemen***

Menurut Atmosudirdjo dalam Rohman (2018:12) mengemukakan bahwa, Manajemen adalah pengelolaan dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai dan menyelesaikan suatu ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya (apa yang harus dicapai) atau tujuan kerja. Shafritz dan Russel dalam Paslong (2016:82), manajemen berkaitan dengan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan organisasi dan proses menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu penggunaan sumber daya seperti manusia dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen adalah proses pemanfaatan semua sumber daya, baik manusia maupun mesin, untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Byron dalam Rohman (2018:49) Prinsip menghasilkan dorongan dari dalam diri, prinsip adalah keyakinan yang terinternalisasi yang menghasilkan tindakan dan prinsip mengarahkan tindakan dan pilihan. Keberadaan prinsip-prinsip membantu untuk mengenali dan memahami diri (batin). Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum manajemen tentunya dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada mereka yang berada dalam lingkaran manajemen perusahaan (organisasi) yang menaunginya. Prinsip-prinsip umum ini juga mendorong orang-orang didalam perusahaan (organisasi) untuk bertindak menentukan dan mewujudkan pilihan terbaik diantara berbagai pilihan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Adapun fungsi-fungsinya menurut Allison dalam Pasolong (2016:99), manajer umum baik disektor swasta maupun di instansi pemerintah, menjalankan paling tidak satu fungsi manajemen. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, para ahli manajemen sepakat bahwa rumus dasarnya adalah sama yaitu tujuan dapat dicapai dengan efektifitas dan efisiensi yang maksimal jika didukung oleh manajemen yang tepat. Manajemen yang tepat hanya dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh informasi yang akurat. Informasi yang akurat adalah informasi yang telah diolah sesuai dengan kebutuhan manajemen dari berbagai unit bisnis.

### ***Manajemen Publik***

Pada dasarnya, manajemen publik adalah manajemen lembaga pemerintah ; Overman dalam Pasolong (2016:83) berpendapat bahwa manajemen publik adalah studi interdisipliner tentang aspek-aspek umum organisasi, yang menggabungkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian disatu sisi, dan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Disisilain OTT, Hyde dan Shafritz dalam Pasolong (2016:83) mengemukakan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang yang tumpang tindih dalam administrasi publik. Dari pengertian tersebut, manajemen publik dapat dipahami sebagai kegiatan organisasi yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia untuk mencapai tujuan organisasi.

### ***Pengawasan***

Fungsi terakhir dari manajemen adalah untuk mengontrol atau memantau keberhasilan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada saat perencanaan, penataan dan pengorganisasian. Ketika perusahaan atau organisasi bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, manajer harus memonitor kegiatan-kegiatan tersebut dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak menyimpang dari rencana, pengorganisasian, dan kepemimpinan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fahmi (2014:138) menyatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara agar organisasi dapat mencapai kinerja yang efektif dan efisien dan selanjutnya mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Lebih lanjut, menurut Handoko dalam Fahmi (2014:139), pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk mengukur kegiatan dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

Usman dalam Supomo (2018:92) menjelaskan tentang bentuk-bentuk pengawasan di suatu organisasi yaitu:

1. Pengawasan melekat
2. Pengawasan fungsional
  - Pengawasan internal
  - Pengawasan eksternal
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan legislatif

Untuk dapat memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik, berikut merupakan cara-cara pengawasan dalam Supomo (2018:91) yaitu: Pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan berdasarkan kekecualian

### ***Izin Bangunan Reklame dan Ketentuan Pengawasannya***

Menurut Spelt dan Berge dalam Helmi (2012:77) Izin adalah otorisasi atau kekuasaan yang diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah

untuk menyimpang dari ketentuan larangan undang-undang dalam keadaan tertentu (izin dalam arti sempit). Dari beberapa Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 reklame adalah setiap benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, corak atau ragamnya dipergunakan untuk tujuan komersial, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, yang dipasang atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh umum dari tempat kedudukannya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 ada beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut pada BAB VII Pengendalian/ Pengawasan dan Penertiban/ Pembongkaran reklame, bagian kesatu, Pengendalian/pengawasan reklame, Pasal 35 yaitu:

Pengawasan dan pengendalian reklame sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada masing-masing perangkat daerah:

- a. pengawasan dan pengendalian terhadap aspek estetika dan isi reklame berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap bentuk dan desain reklame serta konstruksi berada pada Dinas PUPR.
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap aspek perpajakan berada pada Dinas Pendapatan Daerah.
- d. Penegakan, pengawasan non yustisial, penyidikan dan pemberian sanksi administratif berada pada Satuan Polisi Pamong Praja.

### ***Definisi Konsepsional***

Pengawasan izin bangunan reklame adalah proses evaluasi yang mencakup pembuatan izin, pembinaan usaha dan pengawasan semasa Izinnya peraturan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan mengamati secara sengaja, sistematis terhadap fenomena sosial yang bergejala psikologis, wawancara kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan, Kepala Seksi Inovasi Layanan Perizinan Dinas PMPTSP dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Samarinda dan Pegawai Seksi Pengendalian dan Pengawasan Dinas PMPTSP, Pegawai Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, dan Pegawai Bapenda Kota Samarinda. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber data antara lain: dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan

Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Badan Pendapatan Daerah Maupun buku-buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian yang ditetapkan oleh penulis pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengawasan izin bangunan reklame oleh Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 35, pengawasan/pengendalian reklame dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsinya yang ada pada perangkat daerah masing-masing yaitu:
  - a. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan izin bangunan reklame dengan peraturan
  - b. Metode pengawasan izin bangunan reklame
  - c. Koordinasi dalam pengawasan izin bangunan reklame
  - d. Tindak lanjut hasil pengawasam izin bangunan reklame
2. Faktor penghambat pengawasan izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Pengawasan Izin Bangunan Reklame***

Pengawasan izin bangunan reklame merupakan upaya untuk memastikan penyelenggaraan reklame dilapangan sesuai dengan izin reklame yang telah diberikan dan menemukan adanya penyimpangan berupa pelanggaran reklame yang akan dibahas dari indikator-indikator satu persatu sebagai berikut:

#### ***a. Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Izin Bangunan Reklame dengan Peraturan***

Dinas PMPTSP memeriksa raklame yang terpasang, apakah sudah melakukan izin atau tidak dengan melihat data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jika belum maka akan menghubungi instansi terkait untuk melakukan pembongkaran. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 menjadi dasar dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Kota Samarinda, dan selama Dinas PMPTSP menerima keluhan dari masyarakat, seperti di salah satu tempat di Kecamatan Sungai Kunjang, maka Dinas PMPTSP akan bertindak turun ke lapangan.

Cara pengawasan Dinas PMPTSP terhadap izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang dan daerah lainnya yaitu melakukan pengawasan pada proses perizinan, pemasangan, hingga penertiban. Upaya Dinas PMPTSP dalam pengawasan izin bangunan reklame yaitu memeriksa reklame yang telah dipasang melanggar dan tidak mengacu kepada Peraturan Walikota Samarinda.

Dasar Satpol PP Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan izin reklame yang



dilakukan Satpol PP menyesuaikan dengan masa izinnya, pengawasan preventif dan pengawasan rutin saat ditemukan reklame tanpa izin. Satpol PP rutin melakukan pengawasan izin bangunan reklame. Satpol PP membentuk TIM di setiap kecamatan, yang namanya TIM Pesut dari 10 kecamatan. Satpol PP biasa melakukan razia bersama dengan Dinas PMPTSP dengan, pengawasan reklame dilakukan di seluruh Kota Samarinda. Pengamatan langsung dalam pengawasan reklame sudah dilakukan dengan baik, sehingga membuat Kota Samarinda menjadi bersih tanpa poster-poster atau reklame yang membuat kotor.

Peraturan yang menjadi dasar Dinas PUPR dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame, melakukan pengamatan langsung atau observasi dalam pengawasan reklame. Dasar Bapenda dalam melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda juga didasarkan pada peraturan Walikota, pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola secara optimal. Pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas PUPR dan Satpol PP. Yaitu untuk reklame dengan struktur permanen (tetap) dilakukan oleh Dinas PUPR, dan untuk reklame dengan struktur non permanen (tidak tetap) dilakukan oleh Satpol PP. Rapat koordinasi diadakan setiap dua minggu sekali atau sesuai kebutuhan oleh Bapenda Dinas PMPTSP Perizinan, Satpol PP Kota Samarinda untuk membahas pengelolaan reklame di kota samarinda.

Dasar pengawasan Dinas Pendapatan Daerah terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda juga berdasarkan Peraturan Walikota, pengawasan izin penyelenggaraan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan optimal. Pembongkaran reklame dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Satuan Polisi Pamong Praja, reklame bangunan permanen (tetap) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan reklame bangunan non permanen (tidak tetap) oleh Satpol PP. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satpol PP mengadakan rapat koordinasi setiap dua minggu sekali atau sesuai kebutuhan untuk membahas pengelolaan reklame di Samarinda.

Temuan di atas juga konsisten dengan temuan sebelumnya oleh Nugraha (2015), yang mengindikasikan bahwa pengawasan izin reklame oleh badan-badan terkait yang dilakukan terhadap pemasang reklame, otoritas izin reklame, dan pelaku usaha reklame sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### ***b. Metode Pengawasan Izin Bangunan Reklame***

Dinas PMPTSP melakukan kegiatan pengawasan izin bangunan reklame dalam setahun di Kecamatan Sungai Kunjang dan diseluruh Kota Samarinda, pada saat ada ditemukan ada reklame yang dipasang tidak sesuai izin. Metode

Dinas PMPTSP dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame yaitu memeriksa terlebih dahulu reklame tersebut apakah sudah melakukan izin atau tidak. Kegiatan pengawasan izin bangunan reklame dilakukan sejak tidak ada tanda pengesahan izin penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu pemasangan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kota Samarinda. Kegiatan pengawasan Dinas PMPTSP dilakukan sejak menerima laporan, jika adanya penyimpangan berupa pelanggaran reklame yang tidak berizin. Ada beberapa kali Dinas PMPTSP melakukan kegiatan pengawasan izin bangunan reklame dalam setahun di Kecamatan Sungai Kunjang, mereka ada memasang di trotoar dengan cara memasang sembarangan, yang mengganggu masyarakat.

Metode Satpol PP dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang di Kota Samarinda keseluruhannya dengan patroli berkeliling untuk melakukan razia bagi pengguna reklame yang memasang reklame di sembarang tempat dan merusak estetika kota. Pegawai PUPR juga ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan izin dalam pemasangan reklame dan membayar pajak tepat waktu, agar terhindar dari sanksi tegas bagi para pengguna yang memasang reklame liar.

Metode Dinas PUPR Kota Samarinda melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Tata Ruang melakukan penertiban reklame dan pengawasan bangunan reklame di Kota Samarinda, seperti di salah satunya di Kecamatan Sungai Kunjang yang tidak izin. Metode pengawasan Dinas PUPR mengenai izin dan bangunan reklame di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang dan di Kota Samarinda, dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya Dinas PUPR saja, dinas terkait yang lain juga harus perlu memahami uraian tugas yang jelas untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan.

Metode Bapenda dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame, Penyelenggaraan reklame harus mendapatkan rekomendasi dari beberapa 4 dinas dan Bapenda, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Diskominfo dan Dinas Lingkungan Hidup. Bapenda melaksanakan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 dalam melakukan pengawasan/pengendalian Reklame dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi yang ada pada Perangkat Daerah. Metode pengawasan izin bangunan reklame Bapenda di wilayah Kota Samarinda, dilaksanakan oleh Tim Teknis Reklame dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Metode pengawasan izin bangunan reklame dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraha (2015), dimana masing-masing metode yang digunakan oleh dinas terkait dalam pengawasan izin penyelenggaraan reklame adalah pekerjaan Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melakukan pengawasan terhadap pemasangan bangunan reklame yang bersifat permanen

(tetap) dan reklame yang tidak berizin. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah yang didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman Seksi Pengawasan Bangunan adalah menertibkan reklame dan mengurus perizinan. Tugas dari Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melakukan pengawasan terhadap pemasangan bangunan reklame permanen (tetap), menertibkan reklame yang tidak berijin dan mengurus perijinan.

**c. Koordinasi Dalam Pengawasan Izin Bangunan**

Dalam melaksanakan pengawasan izin bangunan reklame. Dinas PMPTSP berkoordinasi dengan beberapa instansi sesuai tugas dan fungsinya, yang terdiri dari Dinas PUPR, Bapenda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Diskomunformatika, Dinas Pariwisata, DLH, Dishub dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan reklame. Keseluruhan proses tersebut bertujuan agar pengawasan dan pengelolaan pemasangan reklame dapat terlaksana dengan baik, pengawasan izin penyelenggaraan reklame oleh Dinas PMPTSP di Kecamatan Sungai Kunjang dilakukan mulai dari diterbitkannya izin pemasangan reklame sampai dengan masa berlakunya habis. Pengawasan reklame dilakukan oleh Dinas PMPTSP karena memiliki kewenangan untuk melaksanakannya. Dalam melakukan pengawasan reklame, Dinas PMPTSP dibantu oleh beberapa instansi terkait yang berperan dalam menegakkan peraturan daerah.

Satpol PP mengkoordinasikan pengawasan izin pembangunan reklame. Sebagai tindak lanjut dari banyaknya reklame tak berizin di Samarinda, situasi ini sedikit mengotori pemandangan kota. Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah perlu berkoordinasi dengan OPD teknis yang berwenang dalam masalah reklame agar ada titik temu dalam penindakan di lapangan.

Kinerja instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Reklame di Kota Samarinda sudah baik berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Koordinasi Satpol PP dalam pengawasan izin bangunan reklame, setelah permintaan data mengenai izin spanduk yang masih berlaku kepada Dinas PMPTSP, agar dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame, Satpol PP tidak salah dalam menertibkan serta mengamankan reklame yang sudah habis berlaku atau tidak memiliki izin. Sampai saat ini, Dinas PMPTSP aktif melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame, sebagai implementasi Peraturan Walikota Samarinda. Koordinasi Dinas PMPTSP dalam pengawasan izin bangunan reklame sudah dilakukan dengan baik, dengan mengawasi izinnya saja.

Dinas PUPR terus aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame. Kinerja instansi terkait dalam pengawasan dan pengendalian reklame di Kota Samarinda sudah

baik. Sehingga hasil pelanggaran reklame menurun tidak sebanyak dari tahun-tahun sebelumnya. Koordinasi Dinas PUPR dengan dinas dan instansi lain dalam pengawasan izin bangunan reklame, sudah dilakukan dengan baik.

Badan Pendapatan Daerah masih aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame. Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR dan Satpol PP yang melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Samarinda, salah satunya seperti di Kecamatan Sungai Kunjang. Kinerja instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Reklame di Samarinda, sudah bekerja dengan baik tetapi belum maksimal.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadan (2012), dimana koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi berbasis kebutuhan ketika ditemukan masalah yang harus segera diselesaikan demi ketertiban. Berikut ini adalah beberapa masalah utama yang telah diidentifikasi. Koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi berbasis kebutuhan ketika ditemukan masalah yang harus segera diselesaikan demi ketertiban. Tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan untuk menertibkan reklame bermasalah di wilayah kabupaten Bantul dan membahas anggaran yang dibutuhkan untuk menertibkan reklame.

#### ***d. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan***

Tidak hanya Dinas PMPTSP yang melakukan tindak lanjut dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame, karena kelanjutannya dari masing-masing instansi yang melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya. Satpol PP terlibat dalam tindak lanjut setelah Dinas PMPTSP melakukan pengawasan izin bangunan reklame. Tindak lanjut Dinas PMPTSP dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Kota Samarinda dengan upaya mengajukan perubahan regulasi terkait sanksi pelanggaran izin reklame.

Dinas PMPTSP melaksanakan pengawasan izin bangunan reklame dengan maksimal. Tidak hanya Dinas PMPTSP yang melakukan tindak lanjut dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame, tetapi semua tim teknis yang terlibat dalam melakukan penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame di Kota Samarinda, Masing-masing pihak akan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perannya, diikuti dengan koordinasi yang kuat dan penyempurnaan peraturan yang diperlukan untuk membuat peraturan penegakan reklame yang kuat bagi biro jasa reklame penyelenggara dan pemilik usaha. Melalui optimalisasi tersebut, diharapkan jumlah pelanggaran reklame secara bertahap akan berkurang.

Tindak lanjut Satpol PP terhadap hasil pengawasan izin penyelenggaraan reklame adalah pelaksanaan pembongkaran. Dalam

pelaksanaannya, proses pencabutan izin disertai dengan surat peringatan oleh Satpol PP dan perintah untuk menghentikan, mencopot dan membongkar reklame dengan biaya penuh dari penyelenggara. Surat tersebut diteruskan dari Satpol PP kepada penyelenggara reklame di Samarinda yang menyalahi aturan atau yang masa berlakunya sudah habis. Dibutuhkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta tindak lanjut regulasi. Tidak ada yang terlibat dalam tindak lanjut pengawasan reklame, karena tugas Satpol PP, terkecuali untuk izin reklame yang merupakan tugas dari Dinas PMPTSP. Tindak lanjut Satpol PP dalam melakukan pengawasan reklame di Kota Samarinda, sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindak lanjut Dinas PUPR dari hasil pengawasan izin bangunan reklame akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran terhadap reklame liar yang tidak berizin, yang lolos dari pengawasan petugas Satpol PP di Kota Samarinda. Oleh karena itu, meskipun jumlah, kelayakan, ketersediaan peralatan dan biaya operasional personil pengawas Dinas PUPR sangat terbatas, namun jumlah personil pengawas yang dikerahkan tidak sebanding dengan rute pengawasan perizinan reklame yang harus menjangkau seluruh wilayah kota Samarinda setiap harinya. Tindak lanjut Dinas PUPR dari hasil pengawasan izin bangunan reklame di Kota Samarinda, akan menertibkan reklame yang sudah diberi peringatan untuk izin dan atau memperpanjang masa izin reklamenya, dan juga taat terhadap pembayaran retribusi reklame.

Tindak lanjut Bapenda Kota Samarinda hasil pengawasan reklame, akan memberikan data pihak-pihak yang tidak membayar pajak retribusi dan dilaporkan kepada Satpol PP, guna optimalisasi realisasi PAD Samarinda. Tidak hanya Bapenda yang bertugas melakukan tindak lanjut dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame. Tim teknis yang terlibat dalam tindak lanjut dalam pengawasan izin bangunan reklame. Tindak lanjut Bapenda dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Kota Samarinda, sudah maksimal untuk optimalisasi realisasi PAD.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satriya (2014) yang menunjukkan bahwa Jika ada papan reklame ilegal, menyebabkan masalah karena konstruksi bangunan yang tidak tepat dan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan pada bangunan yang ada disebelah atau disekitarnya, maka akan dilakukan tindak lanjut oleh Badan Pendapatan Daerah dan akan diberikan peringatan dan/atau sanksi.

### ***Faktor Penghambat Pengawasan Izin Bangunan Reklame di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda***

Faktor penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang dan daerah lainnya di Kota Samarinda yaitu: Kurangnya kesadaran pengusaha reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame di Dinas PMPTSP untuk datang mengklarifikasi di Dinas PMPTSP Kota Samarinda serta

untuk mengikuti arahan-arahan pembinaan dari Dinas PMPTSP Kota Samarinda, menyebabkan proses yang terjadi dalam penertiban reklame kurang efektif. Kurangnya jumlah petugas Dinas PMPTSP melaksanakan pengawasan izin reklame, karena jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Samarinda. Oleh karena itu, dengan memperhitungkan jumlah pelanggaran akan mempengaruhi proses pemantauan dan penegakan pelanggaran reklame.

Dinas PMPTSP tidak memberikan data reklame yang izin kepada Satpol PP. Sehingga data reklame Satpol PP tidak sama dengan Dinas PMPTSP dalam menertibkan reklame dalam pengawasannya, data reklame yang sudah izin di Dinas PMPTSP, sehingga kinerja Satpol PP tidak produktif. Belum efektifnya operasi gabungan dalam koordinasi antara Dinas PMPTSP dengan Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Diskominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Satpol PP di Kota Samarinda.

Sanksi yang diberikan masih rendah bagi yang belum melakukan izin bangunan reklame di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk pelanggaran reklame, Telah menerima peringatan sebelumnya melalui pernyataan yang berisi janji untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama dan kurang pemahannya pihak pengguna reklame dalam melakukan izin. Walaupun perizinan sudah dipermudah oleh pemerintah daerah. Namun masyarakat dan penyelenggara reklame enggan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan maka dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Pengawasan izin bangunan reklame yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang dan daerah lain di Kota Samarinda, dilakukan sudah cukup baik, dengan indikator kesesuaian pelaksanaan pengawasan izin bangunan reklame dengan Perwali No. 12 Tahun 2020 dan Perwali No. 26 Tahun 2012, yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP dengan instansi terkait. Pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetapi belum maksimal. Metode pengawasan izin bangunan reklame yang digunakan Dinas PMPTSP yaitu memeriksa izin reklame, metode Satpol PP dengan patroli berkeliling untuk melakukan razia, metode Dinas PUPR melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian dan metode Bapenda karena memberikan rekomendasi dengan Dinas PUPR, Perhubungan, Diskominfo dan DLH. Koordinasi pengawasan izin bangunan mengacu pada Perwalikota Samarinda No. 12 Tahun 2020, yang membentuk Tim Teknis dari beberapa instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya, yang terdiri dari Dinas PMPTSP, Dinas PUPR, Bapenda, Dinas Perkim, Diskominfo, Dinas Pariwisata, DLH, Dishub dan Satpol PP. Tindak lanjut hasil pengawasan Dinas

PMPTSP menyerahkan data izin reklame kepada pihak Satpol PP, tindak lanjut Dinas PUPR dengan Satpol PP melakukan pembongkaran terhadap reklame yang tidak berizin, tindak lanjut Bapenda memberikan data pihak-pihak yang tidak membayar pajak retribusi kepada Satpol PP, dan tindak lanjut Satpol PP melakukan proses pembongkaran, setelah membiarkan surat teguran yang sudah diberikan.

2. Dinas PMPTSP dalam melakukan pengawasan izin bangunan reklame di Kecamatan Sungai Kunjang dan daerah lain di Kota Samarinda menemukan hambatan dari kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan reklame, kurangnya petugas Dinas PMPTSP yang melaksanakan pengawasan izin reklame, Dinas PMPTSP tidak mengirimkan data izin reklame kepada Satpol PP, belum sinergisnya koordinasi dengan organisasi perangkat daerah di Kota Samarinda, sanksi yang diberikan masih rendah dan kurang pahalannya pihak dalam melakukan izin reklame.

### **Saran**

Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang disimpulkan diatas, maka beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait pengawasan izin bangunan reklame di kecamatan sungai kunjang, antara lain:

1. Sebaiknya masyarakat Kota Samarinda sebagai penyelenggara reklame mengikuti aturan yang berlaku dalam pemasangan reklame dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga proses pelaksanaan kebijakan menjadi lebih baik dan estetika Kota Samarinda tidak terganggu.
2. Pemerintah Kota Samarinda perlu menambah petugas atau pengawas untuk melakukan pengawasan di lapangan. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame, khususnya dari Dinas PMPTSP, serta penertiban dan pengawasan reklame yang bersifat insidental, termasuk pembentukan satuan tugas khusus untuk pengawasan dan penertiban. Penilaian lainnya terkait dengan pendelegasian tugas yang jelas mengenai pengawasan dan pengelolaan agar tidak terjadi tumpang tindih antara tugas dan fungsi dari berbagai instansi yang ada di Samarinda.
3. Sebaiknya Satpol PP langsung mendatangi Dinas PMPTSP, agar dapat meminta data izin reklame yang tidak dikirim-kirim kepada Satpol PP.
4. Dinas PMPTSP harus mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi antar instansi seperti Dinas Tata Ruang dan Dinas Satpol PP untuk mencari solusi untuk pengawasan reklame. Hal yang perlu diperbaiki adalah kurangnya sistem pengawasan, karena tidak ada pertemuan yang membahas tentang pengawasan izin reklame.
5. Pemerintah Kota Samarinda harus memberikan sanksi yang tegas, termasuk sanksi administratif dan denda terhadap para pelanggar reklame. Sebagai sanksi administratif, penyelenggara reklame yang terbukti melanggar harus diberi status 'daftar hitam' (yaitu tidak boleh memasang reklame dalam jangka waktu tertentu). Sanksi denda dapat berupa kewajiban untuk membayar

tiga kali lipat dari jumlah pajak insidental reklame yang dipasang. Sanksi yang beraturan memberikan efek jera bagi semua pemasang reklame yang melanggar.

6. Dinas PMPTSP perlu melakukan sosialisasi perizinan agar masyarakat luas di Samarinda mengetahui tentang perizinan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus perizinan. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan memungkinkan masyarakat untuk memahami proses perizinan.

### **Daftar Pustaka**

- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung: Alfabeta. Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Matthew. B, A, Michael Hurbeman dan Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative data analisis, A Method Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, ine.
- Mukhtar.2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Gaun Persada Press Group.
- Nugraha, Wahyu Dhanang. 2015. *Pengawasan Reklame Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Ruang Publik di Kota Yogyakarta*. SLEMAN: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi. <https://core.ac.uk/reader/33525650>
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame di Wilayah Kota Samarinda.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda
- Rahmadan, Panji. 2012. *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Tarakan*. Tarakan: Fakultas Hukum. Skripsi. <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT01-12-2021-110002.pdf>
- Rohman, Abd. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua Kelompok Intrans Publishing.
- Satriya, Ari. 2014. *Optimalisasi Pengawasan Perijinan Reklame di Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi. <https://eprints.upnjatim.ac.id/6222/1/file1.pdf>
- Supomo, R. 2018. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Yrama Widya.